



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TENGIN BARU
DI KECAMATAN SEPAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Tengin Baru dengan Desa/Kelurahan berbatasan sebagai di maksud dalam huruf a telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Satu Data Satu Peta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tengin Baru Di Kecamatan Sepaku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TENGIN BARU DI KECAMATAN SEPAKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dengan luas wilayah \pm 5.921,32 Ha (lebih kurang lima ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tiga puluh dua hektare).

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. sebelah utara : berbatasan dengan Sungai, Desa Wonosari, Kelurahan Mentawir;

- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sukomulyo, Desa Argomulyo; dan
- d. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sukaraja.

Pasal 4

Segmen batas antara *Desa Tengin Baru* dengan *Desa Sukaraja* sebagai berikut:

- a. Dimulai dari *Titik Batas (TB)* S.035 pada koordinat $116^{\circ}48'40.70''\text{BT}$ $0^{\circ}52'28.36''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2013-04.2001-035 adalah batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru dan Desa Karang Jinawi dan, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor : $\frac{64.09.04.2003-05}{64.09.04.2001-01}$ 64.09.04.2013-05 ;
- b. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* BS.035 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.036 pada koordinat $116^{\circ}48'33.95''\text{BT}$ $0^{\circ}52'48.11''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-036, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-06}{64.09.04.2001-02}$;
- c. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.036 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.037 pada koordinat $116^{\circ}48'25.08''\text{BT}$ $0^{\circ}53'26.83''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-037, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-07}{64.09.04.2001-03}$;
- d. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.037 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.038 pada koordinat $116^{\circ}48'23.11''\text{BT}$ $0^{\circ}53'45.30''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-038, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-08}{64.09.04.2001-04}$;
- e. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.038 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.039 pada koordinat $116^{\circ}48'16.65''\text{BT}$ $0^{\circ}53'45.28''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-039, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-09}{64.09.04.2001-05}$;
- f. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.039 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.040 pada koordinat $116^{\circ}48'14.84''\text{BT}$ $0^{\circ}54'27.34''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-040, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-10}{64.09.04.2001-06}$;
- g. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.040 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.041 pada koordinat $116^{\circ}48'18.10''\text{BT}$ $0^{\circ}54'27.27''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-041, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-11}{64.09.04.2001-07}$;
- h. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.041 mengikuti tengah (*median line*) jalan kebun sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.011 pada koordinat $116^{\circ}48'16.97''\text{BT}$ $0^{\circ}54'44.78''\text{LS}$ sebagai *Titik Kartometrik* 64.09.04.2003-04.2001-011, dipasang *Pilar Acuan Batas Utama (PABU)* nomor: $\frac{64.09.04.2003-12}{64.09.04.2001-08}$;

- i. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.011 mengikuti tengah (*median line*) jalan kebun sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.012 pada koordinat 116°48'04.49"BT 0°55'40.98"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-012, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-13}{64.09.04.2001-09}$;
- j. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.012 mengikuti tengah (*median line*) jalan kebun sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.013 pada koordinat 116°47'56.11"BT 0°56'15.70"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-013, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-14}{64.09.04.2001-10}$;
- k. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.013 mengikuti tengah (*median line*) jalan kebun sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.014 pada koordinat 116°47'52.73"BT 0°56'24.46"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-014, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-15}{64.09.04.2001-11}$;
- l. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.014 mengikuti tengah (*median line*) jalan kebun sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.015 pada koordinat 116°47'44.74"BT 0°56'47.93"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-015, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-16}{64.09.04.2001-12}$;
- m. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.015 mengikuti pinggir rawa/kebun sawit sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.016 pada koordinat 116°47'35.04"BT 0°56'54.32"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-016, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-17}{64.09.04.2001-13}$;
- n. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.016 mengikuti pinggir rawa/kebun sawit sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.017 pada koordinat 116°47'28.17"BT 0°57'04.83"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-017, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor: $\frac{64.09.04.2003-18}{64.09.04.2001-14}$;
- o. Selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.017 mengikuti pinggir sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.018 pada koordinat 116°47'34.03"BT 0°57'49.98"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.04.2003-04.2001-018 adalah batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru dan Sungai, dipasang Pilar Acuan Batas Utama (PABU) nomor : $\frac{64.09.04.2003-19}{64.09.04.2001-15}$ Sungai ;

Pasal 5

Segmen batas antara *Desa Tengin Baru* dengan *Desa Argo Mulyo* adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik batas S-079 pada koordinat 116°51'31.47"E 0°53'15.69"S dengan TK 64.09.04.2001-04.2009-04.2011-079, adalah titik batas pertigaan antara Desa Argo Mulyo, Desa Tengin Baru dan Desa Suko Mulyo, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-41}{64.09.04.2001-30}$ 64.09.04.2011-01;

- b. selanjutnya Titik Batas S-079 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai titik batas S-078 pada koordinat $116^{\circ}51'06.77''E$ $0^{\circ}53'11.72''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-078, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-40}{64.09.04.2001-29}$;
- c. selanjutnya dari titik batas S-078 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-077 dengan koordinat $116^{\circ}50'41.63''E$ $0^{\circ}53'37.03''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-077, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-39}{64.09.04.2001-28}$;
- d. selanjutnya dari titik batas S-077 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-076 dengan koordinat $116^{\circ}50'28.81''E$ $0^{\circ}54'09.47''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-076, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-38}{64.09.04.2001-27}$;
- e. selanjutnya dari titik batas S-076 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-075 dengan koordinat $116^{\circ}50'21.74''E$ $0^{\circ}54'24.74''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-075, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-37}{64.09.04.2001-26}$;
- f. selanjutnya dari titik batas S-075 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-074 dengan koordinat $116^{\circ}50'14.41''E$ $0^{\circ}54'44.49''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-074, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-36}{64.09.04.2001-25}$;
- g. selanjutnya dari titik batas S-074 mengikuti batas persil sampai dengan titik batas S-073 dengan koordinat $116^{\circ}50'13.54''E$ $0^{\circ}54'55.44''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-073, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-35}{64.09.04.2001-24}$;
- h. selanjutnya dari titik batas S-073 mengikuti batas persil sampai dengan titik batas S-187 dengan koordinat $116^{\circ}50'08.13''E$ $0^{\circ}55'17.91''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-187, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-34}{64.09.04.2001-23}$;
- i. selanjutnya dari titik batas S-187 mengikuti batas persil sampai dengan titik batas S-188 dengan koordinat $116^{\circ}49'54.90''E$ $0^{\circ}55'42.73''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-188, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-33}{64.09.04.2001-22}$;
- j. selanjutnya dari titik batas S-188 mengikuti batas persil sampai dengan titik batas S-189 dengan koordinat $116^{\circ}49'43.15''E$ $0^{\circ}55'51.89''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-189, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-32}{64.09.04.2001-21}$;
- k. selanjutnya dari titik batas S-189 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-190 dengan koordinat $116^{\circ}49'32.05''E$ $0^{\circ}55'55.50''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-190, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-31}{64.09.04.2001-20}$;
- l. selanjutnya dari titik batas S-190 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-191 dengan koordinat $116^{\circ}49'31.28''E$ $0^{\circ}56'06.42''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-191, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-30}{64.09.04.2001-19}$;
- m. selanjutnya dari titik batas S-191 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-192 dengan koordinat $116^{\circ}48'55.54''E$ $0^{\circ}56'03.19''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-192, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-29}{64.09.04.2001-18}$;

- n. selanjutnya dari titik batas S-192 mengikuti sungai sampai dengan titik batas S-193 dengan koordinat $116^{\circ}48'55.00''E$ $0^{\circ}56'20.43''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-193, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-28}{64.09.04.2001-17}$;
- o. selanjutnya dari titik batas S-193 mengikuti sungai sampai dengan titik batas S-072 pada koordinat $116^{\circ}48'43.40''E$ $0^{\circ}56'25.72''S$ dengan TK 64.09.04.2009-04.2001-04-2012-072, adalah titik batas pertigaan antara Desa Argo Mulyo, Desa Tengin Baru dan Desa Wonosari / Sungai, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2009-27}{64.09.04.2001-16}$ 64.09.04.2012-17.

Pasal 6

Segmen batas antara *Desa Tengin Baru* dengan *Desa Suko Mulyo* adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari *Titik Batas (TB) S.079* pada koordinat $116^{\circ}51'31.47''BT$ $0^{\circ}53'15.69''LS$, sebagai TK 64.09.04.2001-04.2009-04.2011-079 adalah titik batas pertigaan antara *Desa Tengin Baru*, *Desa Suko Mulyo* dan *Desa Argo Mulyo*, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2001-30}{64.09.04.2011-01}$ 64.09.04.2009-41 ;
- b. selanjutnya dari *Titik Batas (TB) S.079* mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB) S.019* pada koordinat $116^{\circ}51'33.81''BT$ $0^{\circ}52'57.02''LS$ sebagai TK 64.09.04.2001-04.2011-019, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.04.2001-31}{64.09.04.2011-27}$;
- c. selanjutnya dari *Titik Batas (TB) S.019* mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB) S.020* pada koordinat $116^{\circ}51'31.32''BT$ $0^{\circ}52'35.35''LS$ sebagai TK 64.09.04.2001-04.2011-020, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.04.2001-32}{64.09.04.2011-26}$;
- d. selanjutnya dari *Titik Batas (TB) S.020* mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB) S.021* pada koordinat $116^{\circ}51'42.62''BT$ $0^{\circ}52'19.96''LS$ sebagai TK 64.09.04.2001-04.2011-021, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.04.2001-33}{64.09.04.2011-25}$;
- e. selanjutnya dari *Titik Batas (TB) S.021* mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB) S.022* pada koordinat $116^{\circ}52'08.06''BT$ $0^{\circ}52'13.95''LS$ sebagai TK 64.09.04.2001-04.2011-022, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.04.2001-34}{64.09.04.2011-24}$;
- f. selanjutnya dari *Titik Batas (TB) S.022* mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB) S.023* pada koordinat $116^{\circ}53'08.37''BT$ $0^{\circ}51'23.31''LS$ sebagai TK 64.09.04.2001-04.2011-023-(KUKAR) adalah batas pertigaan antara *Desa Tengin Baru*, *Desa Suko Mulyo* dan *Kabupaten Kutai Kartanegara*, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.04.2001-35}{64.09.04.2011-23}$; Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 7

Segmen batas antara Desa Tengin Baru dengan Desa Karang Jinawi sebagai berikut:

- a. dimulai dari titik batas S-090 pada koordinat $116^{\circ}50'18.46''E$ $0^{\circ}49'32.78''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-64.02, adalah titik batas pertigaan antara Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-13}{64.09.04.2001-36}$ Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. selanjutnya titik batas S-090 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai titik batas S-091 pada koordinat $116^{\circ}49'59.07''E$ $0^{\circ}50'04.65''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-091, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-12}{64.09.04.2001-37}$;
- c. selanjutnya dari titik batas S-091 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-092 dengan koordinat $116^{\circ}49'59.45''E$ $0^{\circ}50'33.15''S$ dengan Titik Kartometrik 64.09.04.2013-04.2001-092, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-11}{64.09.04.2001-38}$;
- d. selanjutnya dari titik batas S-092 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-093 dengan koordinat $116^{\circ}49'41.68''E$ $0^{\circ}50'44.02''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-093, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-10}{64.09.04.2001-39}$;
- e. selanjutnya dari titik batas S-093 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-094 dengan koordinat $116^{\circ}48'55.38''E$ $0^{\circ}50'48.86''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-094, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-09}{64.09.04.2001-40}$;
- f. selanjutnya dari titik batas S-094 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-095 dengan koordinat $116^{\circ}49'00.87''E$ $0^{\circ}51'15.51''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-095, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-08}{64.09.04.2001-41}$;
- g. selanjutnya dari titik batas S-095 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-096 dengan koordinat $116^{\circ}48'53.60''E$ $0^{\circ}51'29.68''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-096, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-07}{64.09.04.2001-42}$;
- h. selanjutnya dari titik batas S-096 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S-097 dengan koordinat $116^{\circ}48'41.79''E$ $0^{\circ}52'22.69''S$ dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-097, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-06}{64.09.04.2001-43}$;
- i. selanjutnya dari titik batas S.097 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik batas S.035 pada koordinat $116^{\circ}48'40.70''E$ $0^{\circ}52'28.36''S$ dengan TK 64.09.04.2003-04.2001-04.2003-035, adalah titik batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Karang Jinawi dan Tengin Baru , dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.04.2013-05}{64.09.04.2001-01}$ 64.09.04.2003-05.

Pasal 8

Segmen batas antara *Desa Tengin Baru* dengan Sungai, *Desa Wonosari*, *Kelurahan Mentawir* sebagai berikut:

- a. Di sebelah selatan berbatasan dengan batas alam yaitu sungai Tengin;
- b. Berseberangan dengan *Desa Wonosari* dan *Kelurahan Mentawir*;

Pasal 9

Segmen batas antara *Desa Tengin Baru* dengan *Kabupaten Kutai Kartanegara* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 10

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berupa Daftar Koordinat Titik Batas (TB), TK dan Pilar Batas Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peta Segmen Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 12

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

Pasal 13

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.

Pasal 14

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat Desa Tengin Baru dan masyarakat Desa yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 16

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Desa, dengan letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 17

Masing-masing pemerintah Desa yang berbatasan pada titik dan garis batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatannya, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan batas wilayah administrasi Desa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa dapat menetapkan dan memetakan yang meliputi;
 - a. Peta Administrasi : Dusun, Rukun Tetangga dan Kelompok Tani
 - b. Peta Potensi : Permukiman, Tambak, Persawahan, Perkebunan, dan sebagainya;
 - c. Peta Aset Desa : TKD, Lapangan, Kuburan, dan aset lainnya.
 - d. Dan lain-lain : sesuai keperluan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 19.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA TENGIN BARU KECAMATAN SEPAKU

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA
DESA TENGIN BARU KECAMATAN SEPAKU

NO.	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT		
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS	UTM	
					X (meter)	Y (meter)
1	S-122	64.09.04.2002-04.2004-122	64.09.04.2002-01	116°45'22.35"E 0°56'44.84"S	116,75621	-0,94579
2	S-025	64.09.04.2002-04-2003-025	64.09.04.2002-02	116°45'39.02"E 0°55'51.12"S	116,76084	-0,93087
3	S-026	64.09.04.2002-04-2003-026	64.09.04.2002-03	116°46'14.08"E 0°54'45.85"S	116,77058	-0,91274
4	S-027	64.09.04.2002-04-2003-027	64.09.04.2002-04	116°46'10.21"E 0°54'25.05"S	116,76950	-0,90696
5	S-028	64.09.04.2002-04.1005-04-2003-028	64.09.04.2002-05	116°46'10.07"E 0°54'21.11"S	116,76946	-0,90586
6	S-134	64.09.04.2002-04.1005-134	64.09.04.2002-06	116°46'07.95"E 0°54'21.07"S	116,76888	-0,90585
7	S-135	64.09.04.2002-04.1005-135	64.09.04.2002-07	116°45'53.24"E 0°54'20.22"S	116,76479	-0,90562
8	S-136	64.09.04.2002-04.1005-136	64.09.04.2002-08	116°45'30.53"E 0°54'16.24"S	116,75848	-0,90451
9	S-137	64.09.04.2002-04.1005-137	64.09.04.2002-09	116°45'26.60"E 0°54'15.50"S	116,75739	-0,90431
10	S-138	64.09.04.2002-04.1005-138	64.09.04.2002-10	116°45'15.42"E 0°54'18.02"S	116,75428	-0,90501
11	S-139	64.09.04.2002-04.1005-139	64.09.04.2002-11	116°45'05.60"E 0°54'14.10"S	116,75156	-0,90392
12	S-140	64.09.04.2002-04.1005-140	64.09.04.2002-12	116°44'55.70"E 0°54'09.30"S	116,74881	-0,90258
13	S-141	64.09.04.2002-04.1005-141	64.09.04.2002-13	116°44'48.60"E 0°54'09.40"S	116,74683	-0,90261
14	S-142	64.09.04.2002-04.1005-142	64.09.04.2002-14	116°44'20.00"E 0°53'57.91"S	116,73909	-0,89942

NO.	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT		
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS	UTM	
					X (meter)	Y (meter)
15	S-143	64.09.04.2002-04.1005-143	64.09.04.2002-15	116°44'20.72"E 0°53'44.97"S	116,73714	-0,89583
16	S-144	64.09.04.2002-04.1005-144	64.09.04.2002-16	116°44'13.69"E 0°53'47.94"S	116,72666	-0,89665
17	S-145	64.09.04.2002-04.1005-145	64.09.04.2002-17	116°43'35.96"E 0°53'48.08"S	116,70960	-0,89669
18	S-146	64.09.04.2002-04.1005-146	64.09.04.2002-18	116°42'34.55"E 0°53'47.76"S	116,70383	-0,89660
19	S-147	64.09.04.2002-04.1005-147	64.09.04.2002-19	116°42'13.80"E 0°52'52.54"S	116,72561	-0,88126
20	S-148	64.09.04.2002-04.1005-148	64.09.04.2002-20	116°43'32.18"E 0°51'48.18"S	116,72737	-0,86338
21	S-149	64.09.04.2002-04.1005-149	64.09.04.2002-21	116°43'38.54"E 0°49'06.48"S	116,73406	-0,81847
22	S-150	64.09.04.2002-04.1005-64.02-150	64.09.04.2002-22	116°44'02.62"E 0°48'29.80"S	116,50086	-0,80828
23	S-186	64.09.04.2002-04.2004-186	64.09.04.2002-23	116°30'03.10"E 0°51'29.30"S	116,51929	-0,85814
24	S-185	64.09.04.2002-04.2004-185	64.09.04.2002-24	116°31'09.43"E 0°53'06.62"S	116,59181	-0,88517
25	S-184	64.09.04.2002-04.2004-184	64.09.04.2002-25	116°35'30.51"E 0°53'46.42"S	116,60394	-0,89623
26	S-183	64.09.04.2002-04.2004-183	64.09.04.2002-26	116°36'14.17"E 0°56'01.46"S	116,64416	-0,93374
27	S-182	64.09.04.2002-04.2004-182	64.09.04.2002-27	116°38'38.97"E 0°56'07.82"S	116,67197	-0,93551
28	S-181	64.09.04.2002-04.2004-181	64.09.04.2002-28	116°40'19.09"E 0°55'25.46"S	116,69768	-0,92374
29	S-180	64.09.04.2002-04.2004-180	64.09.04.2002-29	116°41'51.64"E 0°55'41.83"S	116,72905	-0,92829
30	S-133	64.09.04.2002-04.2004-133	64.09.04.2002-30	116°43'44.59"E 0°56'10.68"S	116,73367	-0,93630
31	S-132	64.09.04.2002-04.2004-132	64.09.04.2002-31	116°44'01.20"E 0°56'15.79"S	116,73497	-0,93772
32	S-131	64.09.04.2002-04.2004-131	64.09.04.2002-32	116°44'05.89"E 0°56'21.97"S	116,74023	-0,93944
33	S-130	64.09.04.2002-04.2004-130	64.09.04.2002-33	116°44'24.83"E 0°56'22.76"S	116,74182	-0,93966
34	S-129	64.09.04.2002-04.2004-129	64.09.04.2002-34	116°44'30.55"E 0°56'22.56"S	116,74252	-0,93960
35	S-128	64.09.04.2002-04.1005-142	64.09.04.2002-35	116°44'33.08"E 0°56'22.11"S	116,73909	-0,93948
36	S-127	64.09.04.2002-04.2004-127	64.09.04.2002-36	116°44'41.78"E 0°56'22.26"S	116,74494	-0,93952
37	S-126	64.09.04.2002-04.2004-126	64.09.04.2002-37	116°44'54.30"E 0°56'23.06"S	116,74842	-0,93974
38	S-125	64.09.04.2002-04.2004-125	64.09.04.2002-38	116°45'04.05"E 0°56'29.35"S	116,75113	-0,94149


NO.	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT		
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS	UTM	
					X (meter)	Y (meter)
39	S-124	64.09.04.2002-04.2004-124	64.09.04.2002-39	116°45'11.27"E 0°56'33.63"S	116,75313 -0,94268	
40	S-123	64.09.04.2002-04.2004-123	64.09.04.2002-40	116°45'12.59"E 0°56'36.23"S	116,75350 -0,94340	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


MUDYAT NOOR





LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - DESA SUKARAJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH**
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- Perairan
- Segmen (Sukaraja-TENGIN BARU)
- TB-Segmen (Sukaraja-Tengin Baru)
- Desa Tengin Baru
- Desa Sukaraja

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SUKARAJA - DESA TENGIN BARU**


NO	TB	COORDINAT	NO	TB	COORDINAT
1	S-035	116°48'40.70"BT 0°52'28.36"LS	9	S-012	116°48'04.49"BT 0°55'40.98"LS
2	S-036	116°48'33.95"BT 0°52'48.11"LS	10	S-013	116°47'56.11"BT 0°56'15.70"LS
3	S-037	116°48'25.08"BT 0°53'26.83"LS	11	S-014	116°47'52.73"BT 0°56'24.46"LS
4	S-038	116°48'23.11"BT 0°53'45.30"LS	12	S-015	116°47'44.74"BT 0°56'47.93"LS
5	S-039	116°48'16.65"BT 0°53'45.28"LS	13	S-016	116°47'35.04"BT 0°56'54.32"LS
6	S-040	116°48'14.84"BT 0°54'27.34"LS	14	S-017	116°47'26.99"BT 0°57'04.07"LS
7	S-041	116°48'18.10"BT 0°54'27.27"LS	15	S-018	116°47'28.17"BT 0°57'04.83"LS
8	S-011	116°48'16.97"BT 0°54'44.78"LS			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA

1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - DESA ARGO MULYO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH**
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- TB-Segmen (Argo Mulyo-Tengin Baru)
- Jln. Kec. Sepaku
- Jln. Provinsi
- Segmen (TENGIN BARU-Argo Mulyo)
- Desa Argo Mulyo
- Desa Tengin Baru
- Perairan

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA ARGO MULYO - DESA TENGIN BARU**

NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-079	116°51'31.47"BT 0°53'15.69"LS	9	S-188	116°49'54.90"BT 0°55'42.73"LS
2	S-078	116°51'06.77"BT 0°53'11.72"LS	10	S-189	116°49'43.15"BT 0°55'51.89"LS
3	S-077	116°50'41.63"BT 0°53'37.03"LS	11	S-190	116°49'32.05"BT 0°55'55.50"LS
4	S-076	116°50'28.81"BT 0°54'09.47"LS	12	S-191	116°49'31.28"BT 0°56'06.42"LS
5	S-075	116°50'21.74"BT 0°54'24.74"LS	13	S-192	116°48'55.54"BT 0°56'03.19"LS
6	S-074	116°50'14.41"BT 0°54'44.49"LS	14	S-193	116°48'55.00"BT 0°56'20.43"LS
7	S-073	116°50'13.54"BT 0°54'55.44"LS	15	S-072	116°48'43.40"BT 0°56'25.72"LS
8	S-187	116°50'08.13"BT 0°55'17.91"LS			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA


1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara

116°53'20"E



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - DESA SUKO MULYO




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Segmen (Tengin Baru-Suko Mulyo)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- TB-Segmen (Tengin Baru-Suko Mulyo)
- Desa Suko Mulyo
- Desa Tengin Baru



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA TENGIN BARU - DESA SUKO MULYO

NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-079	116°51'31.47"BT 0°53'15.69"LS	4	S-021	116°51'42.62"BT 0°52'19.96"LS
2	S-019	116°51'33.81"BT 0°52'57.02"LS	5	S-022	116°52'08.06"BT 0°52'13.95"LS
3	S-020	116°51'31.32"BT 0°52'35.35"LS	6	S-023	116°53'08.37"BT 0°51'23.31"LS
4	S-021	116°51'42.62"BT 0°52'19.96"LS			
5	S-022	116°52'08.06"BT 0°52'13.95"LS			
6	S-023	116°53'12.50"BT 0°51'18.95"LS			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA


1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara

116°53'20"E

0°51'40"S


0°52'30"S

0°53'20"S



LAMPIRAN - V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - DESA KARANG JINAWI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH**
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- TB-Segmen (Karang Jinawi-Tengin Baru)
- Segmen (Karang Jinawi-Tengin Baru)
- Desa Karang Jinawi
- Desa Tengin Baru


**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA TENGIN BARU - DESA KARANG JINAWI**

NO	TB	COORDINAT	NO	TB	COORDINAT
1	S-090	116°49'32.05"BT 0°55'55.50"LS	6	S-094	116°48'55.38"BT 0°50'48.86"LS
2	S-091	116°49'31.28"BT 0°56'06.42"LS	8	S-096	116°48'53.60"BT 0°51'29.68"LS
3	S-092	116°49'59.45"BT 0°50'33.15"LS	9	S-097	116°48'41.79"BT 0°52'22.69"LS
4	S-093	116°49'41.68"BT 0°50'44.02"LS	10	S-035	116°48'40.70"BT 0°52'28.36"LS

BUPATI PENAJAM PASER UTARA


MUDYAT NOOR

SUMBER DATA
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - SUNGAI TENGIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH**
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN


- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- Segmen (TENGIN BARU-Sungai)
- Desa Tengin Baru
- Desa Argo Mulyo
- Kel Mentawir
- Desa Wonosari
- Perairan

**BERBATASAN SUNGAI TENGIN
 BERSEBRANGAN DENGAN DESA -KELURAHAN
 (KEL. MENTAWIR, DESA WONOSARI, DESA ARGO MULYO)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA


MUDYAT NOOR

SUMBER DATA
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 DESA TENGIN BARU - KAB. KUTAI KARTANEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 SEKRETARIAT DAERAH**
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PETAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- PILAR_KUKAR_PPU
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- Segmen (Tengin Baru-KUKAR)
- Desa Tengin Baru


**SESUAI PERATURAN MENTERI
 DALAM NEGERI RI NOMOR 121 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DAERAH
 ANTARA
 KAB. KUTAI KARTANEGARA DENGAN KAB. PETAJAM PASER UTARA**

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA

1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Petajam Paser Utara





LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENTAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA
 DESA TENGIN BARU**

64.09.04.2001

DESA TENGIN BARU
 KECAMATAN SEPAKU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Zone UTM : 50 S



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

- | | | |
|--|---|--|
| Administrasi | Batas Desa | Jaringan Jalan/Sungai |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Desa Kel (Kec. Sepaku) Desa Tengin Baru | <ul style="list-style-type: none"> 6 TD-Desa Tengin Baru Segmen (Sukaraja-TENGIN BARU) Segmen (TENGIN BARU-Argo Mulyo) Segmen (Tengin Baru-Suko Mulyo) Segmen (Karang Jinawi-Tengin Baru) Segmen (TENGIN BARU-Sungai) Segmen (Tengin Baru-KUKAR) | <ul style="list-style-type: none"> Jin. Provinsi Jin. Kec. Sepaku Perasan |

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS DESA TENGIN BARU											
NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-015	116°48'40.70"BT 0°52'28.36"LS	12	S-015	116°47'44.74"BT 0°52'47.93"LS	23	S-191	116°48'55.00"BT 0°52'20.41"LS	34	S-022	116°48'08.00"BT 0°52'23.95"LS
2	S-016	116°48'33.95"BT 0°52'48.11"LS	13	S-016	116°47'35.24"BT 0°52'42.22"LS	24	S-073	116°50'33.54"BT 0°52'44.15"LS	35	S-023	116°53'08.37"BT 0°52'31.31"LS
3	S-017	116°48'25.09"BT 0°52'36.83"LS	14	S-017	116°47'31.17"BT 0°52'34.83"LS	25	S-074	116°50'21.41"BT 0°52'44.43"LS	36	S-000	116°49'32.05"BT 0°52'55.20"LS
4	S-018	116°48'23.38"BT 0°52'34.65"LS	15	S-018	116°47'34.03"BT 0°52'49.58"LS	26	S-075	116°50'28.81"BT 0°52'44.74"LS	37	S-001	116°49'31.28"BT 0°52'06.42"LS
5	S-019	116°48'16.65"BT 0°52'34.28"LS	16	S-019	116°48'43.40"BT 0°52'25.72"LS	27	S-076	116°50'28.81"BT 0°52'44.74"LS	38	S-002	116°49'59.45"BT 0°50'31.15"LS
6	S-020	116°48'14.84"BT 0°52'27.34"LS	17	S-187	116°50'08.13"BT 0°52'17.91"LS	28	S-077	116°50'41.63"BT 0°52'37.03"LS	39	S-003	116°49'41.68"BT 0°50'44.02"LS
7	S-021	116°48'18.10"BT 0°52'27.27"LS	18	S-188	116°49'54.90"BT 0°52'42.73"LS	29	S-078	116°51'05.77"BT 0°52'31.72"LS	40	S-004	116°48'55.38"BT 0°50'48.86"LS
8	S-022	116°48'16.97"BT 0°52'44.78"LS	19	S-189	116°49'43.15"BT 0°52'18.87"LS	30	S-079	116°51'31.47"BT 0°52'15.69"LS	41	S-009	116°49'00.87"BT 0°51'15.51"LS
9	S-023	116°48'04.49"BT 0°52'40.88"LS	20	S-190	116°49'32.05"BT 0°52'55.95"LS	31	S-010	116°51'31.81"BT 0°52'17.02"LS	42	S-006	116°48'53.60"BT 0°51'23.68"LS
10	S-024	116°47'56.11"BT 0°52'15.70"LS	21	S-191	116°49'31.28"BT 0°52'06.42"LS	32	S-020	116°51'31.32"BT 0°52'35.35"LS	43	S-007	116°48'41.79"BT 0°52'22.69"LS
11	S-014	116°47'52.73"BT 0°52'24.46"LS	22	S-192	116°48'55.54"BT 0°52'01.19"LS	33	S-021	116°51'42.62"BT 0°52'19.96"LS			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

 MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA
1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara